

BAB II KERANGKA TEORI

A. Definisi Pakaian dan Aurat

1. Pengertian Pakaian

Dalam bahasa arab, istilah pakaian dikenal dengan istilah *liba*, *thiyab*, dan *malbas*. Istilah ini digunakan untuk segala bentuk dan segala mode pakaian, baik laki-laki maupun perempuan. Sedangkan secara istilah yang khusus merujuk pada perangkat pakaian wanita, terdapat beberapa istilah tergantung pada bagian tubuh, wilayah. Dialek lokal dan momen historisnya.¹

Islam tidak menentukan model pakaian tertentu bagi umatnya. Agama menyerahkan sepenuhnya pada manusia untuk berkreasi dalam berpakaian asalkan mengikuti aturan Islam. Artinya, meskipun Islam tidak menjelaskan secara detil model pakaian Islami, tetapi Islam menjelaskan aturan umum dan etika berpakaian yang mesti dipahami dan diamalkan.

Islam memberi banyak perhatian terhadap segala urusan manusia, termasuk soal berpakaian. Bagi umat Muslim, berpakaian bukan hanya sekedar menutup dan melindungi tubuh dari segala jenis cuaca tapi juga menghindari rasa malu.²

Al-Qur'an menggunakan tiga istilah yakni (*libas, tsiyab, sarabil*). Kata *libas* yang digunakan Al-Qur'an adalah untuk busana lahir maupun batin. Arti kata *libas* pada mulanya yaitu apapun yang di tutup. Fungsi tersebut sangat lah jelas yaitu sebagai tubuh. Kata *tsiyab* mempunyai arti kembali, yakni kembalinya sesuatu pada keadaan awal, atau pada keadaan yang seharusnya sesuai dengan ide pertamanya. Sedangkan kata *sarabil*, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan pakaian yakni apapun jenis bahannya dengan fungsi dapat menangkal

¹ Halil Thahir, *Menggugat Otentitas Jilbab Dan Hijab (Konsep Berpakaian Ala Syahrur)* (kediri:STAIN Press, 2009), hlm 15.

² Sitoresmi SF, *Gejolak Kebangkitan Busana Muslim*, (Balirung Septa Pesona Deparpostel RI, 1992), hlm. 7.

sengatan panas, dingin maupun bahaya ketika dalam peperangan.

Secara istilah, pakaian merupakan atribut yang kita kenakan setiap hari dari ujung rambut sampai ujung kaki dengan segala pelengkap yang melekat padanya. Anjuran berpakaian tersebut tercantum dalam surat Al-A'raf ayat 26, yang berbunyi:

يٰۤاٰدَمُ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْءَ اَتِكُمْ وَرِيۡشًا
وَلِبَاسُ التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ ذٰلِكَ مِّنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ
يَذَكَّرُوْنَ ﴿٢٦﴾

Artinya: "Wahai anak cucu Adam! Sesungguhnya Kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa, itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka ingat."³

2. Pengertian Aurat

Aurat merupakan anggota tubuh pada wanita dan pria yang wajib ditutupi menurut agama dengan pakaian atau sejenisnya sesuai dengan batasan masing-masing (wanita dan pria). Jika aurat itu dibuka dengan sengaja maka berdosa pelakunya. Masing-masing dari wanita dan pria memiliki batasan aurat yang telah ditetapkan syariat Islam. Oleh karena itu, setiap muslim dan muslimah wajib untuk mengetahui batasannya dan kemudian mentaatinya dengan menjaga auratnya dalam kehidupan sehari-hari. Tulisan ini dikhususkan untuk membahas batasan aurat wanita di dalam dan luar shalat serta permasalahan berkenaan dengannya.⁴

Aurat berasal dari bahasa arab 'aurah, yang terambil dari lafadz 'ara yang asalnya adalah 'awira, dimana kata

³ Al-Quran Kemenag.

⁴ Adnan Tharsyah, *Kiat Menjadi Muslimah Seutuhnya* (Jakarta: Senayan Publishing, 2011), 279-280.

aurat dikaitkan dengan mata, maka ia memiliki arti hilangnya potensi pandangan atau buta, namun umumnya yang di maksud buta disini adalah buta sebelah mata saja. Sementara bila di kaitakan dengan ucapan maka term tersebut berarti ucapan yang kosong dan tidak berdasarkan pada kebenaran ataupun ucapan yang buruk dan mengundang amarah dari tang mendengar. Sedangkan jika dihubungkan dengan perbuatan, maka tem aurat mempunyai makna perbuatan yang jelek dan tercela.⁵

Sementara secara istilah, aurat disebut sebagai sesuatu yang diharamkan oleh Allah untuk memperlihatkannya di depan orang yang tidak halal melihatnya. Kata aurat telah disadur ke dalam bahasa Indonesia. Hal ini dapat terlihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang mendefinisikan aurat sebagai bagian badan yang tidak boleh kelihatan (menurut hukum Islam), kemaluan, atau organ untuk mengadakan perkembangan biakan.

Selain KBBI, tentu kata aurat juga disebut dalam Al Quran. Kata ini bahkan disebut sebanyak empat kali baik dalam bentuk tunggal maupun bentuk jamak. Untuk bentuk jamaknya dapat dilihat dalam firman Allah QS. An Nur ayat 58,

... تَلْتِ عَوْرَاتٍ لَّكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَھُنَّ
 طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ
 الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: "... (Itulah) tiga aurat (waktu) bagi kamu. Tidak ada dosa bagimu dan tidak (pula) bagi mereka selain dari (tiga waktu) itu; mereka keluar masuk melayani kamu, sebagian kamu atas sebagian yang lain. Demikianlah Allah

⁵ M. Alim Khoiri, *Fiqih Busana Telaah Kritis Pemikiran Muhammad Syahrur* (Yogyakarta: Kalimedia, 2016), hlm 32.

menjelaskan ayat-ayat itu kepadamu. Dan Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana."

Kata aurat pun memiliki beberapa sebutan di dalam Al Quran. Salah satunya disebut dengan *saw'ah*. Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad al-Mawardi dalam tafsir al-Mawardi mendefinisikannya sebagai sesuatu yang wajib ditutup dan merupakan hal yang buruk apabila diperlihatkan.

Term '*aurah*' sering kali disamakan dengan term *saw'ah* yang mempunyai arti sesuatu yang buruk. Tetapi menurut Quraisy Shihab penyamaan antara keduanya kurang tepat, karena dalam kenyataannya tidak semua yang buruk adalah aurat dan tidak setiap aurat adalah buruk. Tubuh wanita cantik yang harus ditutup itu bukanlah sesuatu yang buruk, tetapi ia akan menjadi buruk atau lebih tepatnya berdampak buruk jika dilihat seseorang yang buka mahramnya. Aurat menjadi sangat rawan bila dilihat oleh orang lain yang kemudian akan menimbulkan rangsangan birahi yang pada akhirnya jika dilihat oleh mereka yang tidak berhak melihatnya akan menimbulkan efek kecelakaan, aib atau malu. Dengan demikian, pembahasan tentang aurat dalam Islam adalah pembahasan tentang bagian-bagian tubuh atau sikap dan perilaku yang rawan. Namun secara sederhana, banyak pakar hukum Islam yang mendefinisikan aurat sebagai bagian tubuh yang harus ditutupi dan tidak boleh diperlihatkan oleh orang lain kecuali dalam keadaan darurat atau kebutuhan yang amat mendesak.⁶

Secara maknawi kata aurat adalah yang berarti segala sesuatu yang dapat menjadikan seseorang malu atau mendapatkan aib (cacat), entah perkataan, sikap ataupun tindakan, aurat sebagai bentuk dari suatu kekurangan maka sudah seharusnya ditutupi dan tidak untuk dibuka atau dipertontonkan di muka umum.

Secara normatif aturan hukum baku berkenaan dengan perintah berpakaian dan menutup aurat beserta

⁶ M. Alim Khoiri, *Fiqih Busana Telaah Pemikiran Muhammad Syahrur* (Yogyakarta: Kalimedia, 2016), hlm 33-34.

batasan-batasannya diungkapkan secara eksplisit dalam al-Qur'an. Islam mengajarkan bahwa pakaian adalah penutup aurat, bukan sekedar perhiasan. Islam mewajibkan setiap wanita dan pria untuk menutupi anggota tubuhnya yang menarik perhatian lawan jenisnya. Bertelanjang adalah suatu perbuatan yang tidak beradab dan tidak patut di contoh. Langkah pertama yang diambil Islam dalam usaha mengokohkan bangunan masyarakatnya, adalah melarang bertelanjang dan menentukan aurat laki-laki dan perempuan. Inilah mengapa fiqh mengartikan bahwa aurat adalah bagian tubuh seseorang yang wajib ditutup atau dilindungi dari pandangan.⁷

Menurut syariat Islam menutup aurat hukumnya wajib bagi setiap orang mukmin baik laki-laki maupun perempuan terutama yang telah dewasa dan dilarang memperhatikannya kepada orang lain dengan sengaja tanpa ada alasan yang dibenarkan syariat, demikian juga syariat Islam pada dasarnya memerintahkan kepada setiap mukmin, khususnya yang sudah memiliki nafsu birahi untuk tidak melihat dan tidak memperlihatkan auratnya kepada orang lain terutama yang berlainan jenis.

B. Syarat Pakaian dan Aurat

1. Syarat dan Fungsi Pakaian dalam Syariat Islam

a. Syarat Pakaian dalam Syariat Islam

Wanita muslimah mengenakan hijab yang sesuai dengan ketentuan syariat saat keluar rumah, yaitu dengan berpakaian Islami, yang batasan-batasannya sudah di tetapkan Al-Qur'an dan sunnah Rasul-nya. Dia juga tidak boleh keluar dari rumah atau menampakkan diri dihadapan laki-laki lain yang bukan mahramnya dengan keadaan bersolek dan memakai wewangian.⁸ Dalam buku fiqih wanita syarat-syarat berpakaian harus memenuhi sifat-sifat sebagai berikut:

⁷ Adnan Tharsyah, *Kiat Menjadi Muslimah Seutuhnya*, 82.

⁸ M. Ali Al-Hayimi, *jati diri muslimah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1997), hlm.59.

- 1) Memenuhi seluruh badan selain yang sudah di keculikan, yakni wajah dan kedua pergelangan tangan.
- 2) Tidak ketet sehingga masih menampilkan bentuk tubuh yang ditutupinya.
- 3) Tidak tipis trasparan sehingga warna kulit masih bisa di lihat.
- 4) Tidak menyerupai pakaian laki-laki.
- 5) Tidak berwarna mencolok sehingga menarik perhatian orang.
- 6) Tidak menyerupai pakaian orang kafir.
- 7) Dipakai bukan maksud memamerkan.⁹

b. Fungsi Pakaian dalam Syariat Islam

Al-Qur'an menyebutkan di antara fungsi pakaian adalah sebagai penutup aurat dan perhiasan serta pelindung dan pembeda identitas.¹⁰ Pakaian dalam bentuk dan warnanya adalah symbol, tetapi hakikatnyabusana muslim yang di pilih oleh wanita dan pria harus memenuhi fungsinya, paling tidak ada tiga fungsi busana utama: pertama memelihara pakaian dari sengatan panas dan dingin dari segala sesuatu yang dapat mengganggu jasmani. Kedua menunjukkan identitas, sehinga pemakainya dapat terpelihara dari gangguan dan keusilan. Ketiga menutupi yang tidak wajar kelihatan (termasuk aurat) serta menambah indah peakainya. Perkembangan manusia memang membuktikan bahwa pakaian merupakan peradaban yang sangat penting karena ia mempunyai peranan yang sangat penting dan fungsinya sangat esensial. Namun demikian, Islam menggariskan untuk untuk orang yang beriman, pakaian bukan hanya merupakan pertimbangan sosial, akan tetapi merupakan pertimbangan keyakinan dan kataqwaan kepada Allah. Secara kultur, sebagaimana di jelaskan dalam AL-

⁹ Anshori Umar, *fiqih wanita*, (Semarang: CV.ASY-SYIFA',1986), HLM. 130-131.

¹⁰ M. Walid, Fitriatul Uyun, *Etika Berpakaian bagi perempuan*, (malang: UIN MALIKI,2011), hlm.19.

Qur'an pakaian memiliki beberapa fungsi, sebagaimana dikutip dalam bukunya Sitoresmi SF, bahwa fungsi pakaian adalah:

- 1) Untuk melindungi pemakainya dari sengatan panasnya matahari terhadap jasmaninya (dimensi Kesehatan).
- 2) Untuk menutupi bagian tubuh yang tidak layak dilihat orang lain dan menambah keidahan bagi pemakainya (dimensi etika dan estetika).
- 3) Untuk menunjukkan identitas diri dari seseorang muslim, rasa pengabdian kepada Allah (dimensi aqidah, ibadah dan lambing identitas diri manusia Islam).¹¹

2. Batasan Aurat Sesuai Syariat Islam

Aurat wanita ditinjau pandangan laki-laki bukan mahramnya, adalah seujur tubuhnya.

Tentang aurat perempuan, Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nur: 31.

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّبَاعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأَرْبَابَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يُضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا

¹¹ Sitoresmi SF, *Gejolak Kebangkitan Busana Muslim*, (Balirung Sapta Pesona Deparpostel RI, 1992), hlm.3

يُحْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُؤْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيَّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ

Artinya : “Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung”

Aurat laki-laki ialah anggota badan dari pusar sampai lutut, sedang aurat perempuan ialah semua anggota badan kecuali muka dan telapak tangan. Perbatasan aurat tersebut untuk semua orang, baik orang yang merdeka maupun budak, orang Islam maupun kafir.

Perempuan boleh memperlihatkan badannya terhadap sesama wanita yang beragama Islam baik ketika

sendirian maupun ketika wanita-wanita lain di sisinya, kecuali anggota badan antara pusar dan lutut.¹²

Dari Abdullah bin Mas'ud ia berkata: telah bersabda Rasulullah SAW:

المراة عورة وانها اذا خرجت من بيتها استشرفها وانها

لاتكون اقرب الى الله منها في قعربيته

Artinya : "wanita adalah aurat. Jika ia keluar, syetan pun menghiasinya. Istasyarafa artinya syetan menghiasi dalam pandangan laki-laki."

Aurat wanita muslimah yang harus ditutupi dihadapan orang lain:

- a. Semua anggota tubuh wanita, sebagaimana menurut Madzhab Ahmad dan Ibnu Tamiyah.
- b. Semua badan wanita kecuali telapak tangan dan wajah serta telapak kakinya, hal ini menurut madzhab Abu Hanifah.
- c. Semua badan wanita wajah dan telapak tangan saja, hal ini menurut Madzhab Maliki dan Imam Syafi'i.

Para ualama berbeda pendapat mengenai batasan aurat laki-laki antara pusar dan lutut. Sedangkan Imam Malik berpendirian bahwa pusar tidak termasuk aurat, dan beliau memakruhkan laki-laki yang membuka pahanya dihadapan istrinya. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa lutut termasuk aurat. Adapun pendapat Imam Syafi'i berpendapat bahwa pusar dan kedua lutut tidak termasuk aurat.¹³

C. Hukum dan Fikih Pakaian dan Aurat

1. Hukum Aurat

Diantara yang harus ditundukannya pandangan ialah kepada aurat. Rasulullah SAW telah melarang sekalipun antara laki-laki atau perempuan dengan perempuan, baik dengan syahwat ataupun tidak. Aurat laki-laki yang tidak

¹² M. Ali Al-Hasyini, *Jati Diri Wanita Muslimah*(Jkarta: Pustaka Al-Kautsar,2003), hlm. 59.

¹³ Qomaruddin Awwam, *Fiqh Wanita* (Jakarta: Cerdas Interaktif, 2017).

dibolehkan dilihat oleh laki-laki lain, atau aurat perempuan yang tidak boleh dilihat oleh perempuan lain, yaitu antara pusar dan lutut sebagaimana yang diterangkan dalam hadist Nabi. Tetapi sementara ulama, seperti Ibnu Hazm dan sebagai ulama Maliki berbeda pendapat, bahwa paha itu bukan aurat.¹⁴

Sedangkan aurat perempuan da;am hubungannya dengan laki-laki lain ialah seluruh tubuhnya, kecuali muka dan kedua telapak tangan. Adapun yang dalam hubungannya dengan mahramnya seperti ayah dan saudara laki-laki.

Aurat yang tidak boleh dilihat, juga tidak boleh di sentuh dengan tangan atau anggota-anggota badan lainnya. Semua aurat yang haram dilihat seperti yang telah di jelaskan di atas, baik dilihat maupu n disentuh, adalah dengan syarat dalam keadaan normal (tidak terpaksa dan tidak memerlukan). Tetapi jika dalam keadaan terpaksa seperti untuk mengobati, maka haram tersebut bisa hilang. Tetapi bolehnya melihat itu dengan syarat tidak akan menimbulkan fitnah atau syahwat, maka kebolehan tersebut bisa hilang sebagai upaya untuk menutup pintu bahaya.

Dari uraian di atas jelas bahwa perempuan melihat laki-laki tidak pada auratnya, yaitu dibagian atas pusar dibawah lutut. Hukumnya mebah selama tidak diikuti dengan syahwat atau tidak dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah. Sebab Rasulullah SAW. sendiri pernah memberikan izin kepada Aisyah untuk menyaksikan orang-orang Habsyi yang sedang mengadakan permainan dimasjid. Beliau terus menyaksikan mereka hingga dia bosan dan pergi.

Demikian pula dengan pandangan seorang laki-laki yang melihat perempuan lain tidak pada auratnya, yaitu bagian muka dan dua telapak tangan. Hukumnya mubah selama tidak diikuti dengan timbulnya syahwat atau dikhawatirkan menimbulkan fitnah. Aisyah meriwayatkan, bahwa saudaranya yaitu Asma' binti Abu Bakar pernah masuk rumah Nabi dengan pakaian jarang sehingga tampak kulitnya. Kemudian beliau berpaling dan mengatakan. "*hai*

¹⁴ Yusuf Qaradhawi, *halal dan Haram* (Bandung: Jabal,2014), hlm.145.

Asma', sesungguhnya seseorang perempuan apabila sudah datang waktu haid, tidak patut diperlihatkan tubuhnya, melainkan ini dan ini- sambal menunjuk muka dan kedua telapak tangannya”(Riwayat Abu Daud).

Dalam hadis ini ada kelemahan, tetapi diperkuat dengan hadis-hadis lain yang membolehkan melihat muka dan kedua telapak tangan Ketika diyakini tidak akan membawa fitnah. Singkat kata, bahwa melihat bisa bukan kepada aurat, baik terhadap laki-laki atau perempuan selama tidak berulang dan menjurus untuk kemesraan dan tidak membawa fitnah, hukumnya tetap boleh.

Salah satu kelapangan Islam, yaitu dia memperbolehkan meliahat sifatnya mendadak pada bagian yang seharusnya tidak boleh, seperti yang di sebutkan dalam Riwayat di bawah ini:

سالت رسول الله عن نظرة الفجاءة فامرني ان إصرف بصري

Artinya : “dari Jarir bin Abdullah ia berkata, saya bertanya kepada Rasulullah SAW. Tentang melihat dengan mendadak. Maka jawab Nabi, “palingkan lah pandangan mu itu.” (riwayat Ahmad, Muslim, Abu Daud dan Turmudzi) maksudnya, jamhan kamu ulangi melihan untuk yang kedua kali.

Dari penjelasan diatas, kita tahu bahwa semua bagian tubuh yang tidak boleh diperlihatkan adalah aurat. Oleh karena itu harus menutupinya dan haram membukanya.

Aurat perempuan dala hubungannya dengan laki-laki lain atau perempuan yang tidak seagama, yaitu seluruh badanya terkecuali muka dan kedua telapak tangan. Di bolehkannya membuka kedua anggota tersebut seperti ar-Raz adalah karena ada suatu kepentingan untuk bekerja, mengambil, ataupun memberi. Oleh karena itu perempuan diperintahkan menutupi anggota yang tidak harus dibuka dan diberi *rukhsah* untuk membuka' anggota yang biasa terbuka dan mengharuskan dibuka, justru syariat Islam adalah syariat toleran.

Kemudian AL-Qur'an menyebutkan, "dan memelihara kemaluan mereka". Artinya, *katakanlah pada orang-orang yang beriman agar memelihara aurat mereka. Bisa jadi yang dimaksud agar memelihara harga diri kesucian, dan menjauhi segala sesuatu yang dapat mencemarkannya, seperti zina, kejahatan, dan semua perbuatan buruk serta tercela.*¹⁵

2. Aurat Dalam Al-Qur'an dan Hadist

Telah dijelaskan dalam Al-Qur'an secara eksplisit hukum baku dan motif terkait batan aurat perempuan. Dalil ini menunjukkan bahwa seorang yang telah mukallaf wajib menjalankan perintah Allah. Dianyara ayat yang memerintahkan kepada perempuan Al-Ahzah ayat 59, An-Nur ayat 31 dan 60. Manusia selaku makhluk memiliki kecenderungan terhadap Iwan jenis dan ada hal-hal tertentu yang dapat menimbulkan rangsangan dari gerak gerik atupun bagian tubuh tertentu. Hal ini bisa menimbulkan rangsangan seks. Islam tidak melarang seks, namun menganjurkan untuk dikendalikan, yang termaktub dalam An-Nur ayat 31.¹⁶ Bentuk pemerintah pengendalian ini terdapat dalam Q.S. An-Nur ayat 30-31.

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ
 أَرْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ
 مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا
 ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ
 زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبَائِهِنَّ أَوْ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ
 أَبْنَائِهِنَّ أَوْ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ

¹⁵ Murtadha Muthahhari, *Wanita hijab* (Jakarta: Lentera, 2002), hlm. 121.

¹⁶ Quraish shihab *Jilbab Pakaian Perempuan Muslimah: Pandangan Ulama asa lalu, dan Cendekiawan Kontemporer*, (Jakarta: Lentera Hati, 2004), hlm. 96.

أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولَى الْإِرْبَةِ
 مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ
 وَلَا يَضُرُّنَّ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُؤْبَأُ إِلَى
 اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : “Katakanlah kepada laki-laki yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang mereka perbuat.”

“Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.”

Ayat 30 memerintahkan kepada laki-laki supaya memelihara pandangannya dan kemaluannya atau diperintahkan untuk menjaga nafsunya. Buya Hamka menjelaskan terkait tafsir ayat 30 ini bahwa laki-laki harus menjaga penglihatan mata.¹⁷ Buya melihat pandangan yang terjadi saat pertama bukanlah unsur kesengajaan. Pandangan kedua adalah unsur kesengajaan. Pandangan kedua ini bisa saja berpaling saat melihat aurat dan bisa juga pandangan berikutnya setelah pandangan pertama terjadi. Larangan ini merupakan bentuk pencegahan supaya tidak terjerumus dalam perbuatan zina.

Ayat berikutnya menekankan pada perempuan untuk tidak memperlihatkan perhiasannya. Maksudnya perhiasan disini adalah anggota tubuh yang membuat nafsu lawan jenis terangsang kecuali muka dan kedua telapak tangan. Asbab Al-Nuzul ayat 31 ini sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Jabir bin ‘Abdillah bahwa Asma binti Mursyid yang merupakan pemilik kebun kurma dikunjungi oleh perempuan-perempuan tersebut sudah dewasa namun dada dan sanggul-sanggul mereka tidak ditutup. Karena keadaan seperti ini Asma berkata “alangkah buruknya pemandangan ini.”

Para mufassir memiliki pendapat tersendiri mengenai Batasan aurat perempuan. Ibnu jarir menyebutkan muka dan telapak tangan sampai lengan bukan bagian aurat perempuan.¹⁸ Selanjutnya Al-Qurtubi menafsirkan ayat 31 dengan pernyataan bahwa seseorang perempuan hendaklah tidak menampakkan perhiasanya kecuali memiliki tujuan untuk menjauhi, menghindari atau mencegah dari terjadinya fitnah. Al-Qurtubi melihat adanya perbedaan ukuran pengucilan perhiasan yang boleh dilihat. Mengutip pendapat dari Ibnu Mas’ud dan Ibnu Jubair sebagaimana dikutip oleh Rusjdi Ali Muhammad bahwa boleh tampak adalah pakaian, dan disambung oleh Ibnu Jubair dan wajah si perempuan, kemudian ditambah lagi

¹⁷ Buya Hamka, *Tafsir Al-Azhar, jilid VII*, (Singapura: Pustaka Nasional LPED,t.t.), hlm.4924.

¹⁸ Ibnu Jarir At-Tabari, *Jami' Al-Bayan an Takwil Al-Qur'an, Juz XVIII*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah,1989), hlm.84.

pendapat Ibnu Mas'ud dan Ibnu Jubair oleh Said bin Zubair, 'Ata' serta Auza'i bahwa yang boleh terlihat dari perempuan pakaian, kedua telapak tangan dan muka.¹⁹

Ibnu Arabi sebagaimana dikutip oleh Ibnu 'Asyur dalam kitab tafsirnya yang berjudul *Tafsir Al-Tahrir Wa Al-Tanwir* menyebutkan perhiasan tersebut terbagi dalam dua macam, pertama bersifat "khilqiyah" (fisik dan melekat pada seseorang), ialah sebagai besar jasad perempuan seperti khususnya wajah, kedua pergelangan yakni batas dimana gelang tangan ditempatkan, kedua siku sampai bahu, payudara, kedua betis dan rambut. Kedua, hiasan yang bersifat "Muktasabah" (dapat diusahakan), seperti hal yang lumrah dipakai perempuan misalkan pakaian, cincin, anting, kalung dan lain sebagainya. Dalam pandangan Ibnu 'Asyur tersebut, hiasan khilqiyah dapat diteloransi ketika dapat mengakibatkan kesulitan bagi perempuan.²⁰ Salah satu hadis yang menjelaskan aurat ialah hadis sebagai berikut:

وأما حديث أسماء- الذي أشار إليه الأخ السائل -فقد رواه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها: أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا -وأشار إلى وجهه وكفيه. قال أبو داود: هذا مرسل خالد بن دريك لم يدرك عائشة رضي الله عنها. وقال ابن القطان: ومع هذا فخالد مجهول

¹⁹ Rusji Ali Muhammad dan Dedy Sunardi, *Busana dalam Perspektif Fiqh Islam*, t.tp, 2011, hlm.6.

²⁰ Ibnu 'Asyur, *Al-Tahrir Wa Al-Tanwir*, jilid XVIII, (Tunisia: Dar at-Tunisiyyah Li an-Nasyr, 1984), hlm.206. lihat juga M Quraisy Shihab, *Tafsir Al-Misbah*. Hlm.76.

الحال .وقال المنذري:في إسناده سعيد بن بشير أبو عبد الرحمن
النصري نزيل دمشق مولى بني نصر وقد تكلم فيه غير واحد.

Artinya : “Bahwasannya Asma bintu Abu Bakr masuk menemui Rosululloh sholallohu ‘alaihi wasallam dengan mengenakan pakaian yang tipis, maka Rosululloh sholallohu ‘alaihi wasallam pun berpaling darinya, Beliau bersabda: “Wahai Asma’ sesungguhnya seorang wanita jika telah baligh tidak boleh terlihat darinya kecuali ini dan ini – beliau menunjuk wajah dan kedua telapak tangannya” [HR. Abu Dawud].²¹

Hadis Asma ini menimbulkan perdebatan panjang dan terkadang dianggap kontroversi tentang penerimaan dan penolakan *Siqqahnya* dikalangan ulama. Menurut ulama yang menolaknya, hadis diatas tidak dapat dijadikan argumen, karena Abu Daud sebagai perawi menyatakan hadis tersebut adalah *mursal* , karena Khalid bin Daurayk yang dalam sanad nya menyebutkan nama istri Nabi ‘Aisyah ra sebagai sumbernya, tidak mengenal ‘Aisyah secara pribadi serta tidak pula semasa dengannya. Ini berarti hadis tersebut adalah *mursal*.

Hadis ini dijadikan dasar kedua perintah menutup aurat setelah Al-Qur’an meskipun terdapat penolakan, tidak jarang mufassir menggunakan hadis ini sebagai penguat dalam menafsirkan surat An-Nur ayat 31. Terlepas dari kontroversi keabsahan hadis Asma, namu ulama hadis tersebut tetap dijadikan referensi bagi para ulama dalam menjelaskan batasan aurat perempuan. Alasannya adalah untuk memelihara kehormatan perempuan dari pada mengumbar anggota tubuh yang mampu mendatangkan keburukan bagi perempuan secara khusus dan masyarakat

²¹ Abu Daud Sulaiman, *Sunnah Abu Daud*, juz IV, hlm.62. Abu Daut menjelaskan bahwa hadis ini adalah mursal karena Khalid bin Dauraik tidak bertemu Aisyah.

secara umum. Terdapat nilai maslahat dalam hadis Asma, dimana seseorang perempuan baligh menutup auratnya akan terjaga dari fitnah.

3. Pandangan Ulama Fikih terhadap Aurat

Diantara yang harus ditundukannya pandangan ialah kepada aurat. Rasulullah telah melarangnya sekalipun antara laki-laki atau antara perempuan dengan perempuan, baik dengan syahwat ataupun tidak. Aurat laki-laki yang tidak boleh dilihat oleh laki-laki lain, atau aurat perempuan yang tidak boleh dilihat oleh perempuan lain, yaitu antara pusar dan lutut sebagaimana yang diterangkan dalam Hadis Nabi. Tetapi sementara ulama, seperti Ibnu Hazm dan sebagian ulama Maliki berbeda pendapat, bahwa paha itu bukan aurat. Sedangkan aurat perempuan dalam hubungannya dengan laki-laki lain ialah seluruh tubuhnya, kecuali muka dan kedua telapak tangan. Adapun yang dalam hubungannya dengan mahramnya seperti ayah dan saudara, maka seperti apa yang akan diterangkan dalam Hadis yang membicarakan menampakkan perhiasan.

Aurat yang tidak boleh dilihat, juga tidak juga boleh disentuh dengan tangan atau dengan anggota-anggota badan lainnya. Semua aurat yang haram dilihat seperti yang telah dijelaskan diatas, baik dilihat ataupun disentuh, adalah dengan syarat dalam keadaan normal (tidak terpaksa dan tidak memerlukan). Tetapi jika dalam keadaan terpaksa seperti untuk mengobat, maka haram tersebut bisa hilang. Tetapi bolehnya melihat itu dengan syarat tidak akan menimbulkan fitnah dan tidak ada syahwat. Jika ada fitnah atau syahwat, maka kebolehan tersebut bisa hilang sebagai upaya untuk menutup pintu bahaya.

Perempuan wajib menutup auratnya yang dalam hal ini peneliti membagi kepada tiga keadaan, *pertama*, aurat ketika beribadah yaitu shalat, haji/umrah ; *kedua*, melakukan kegiatan sehari-hari; dan *ketiga*, dalam keadaan darurat. Ketika perempuan melakukan aktivitas sehari-hari, mereka wajib menutup auratnya yang dalam hal ini tentunya memiliki klasifikasi-klasifikasi tersendiri sesuai dengan keadaan. Misalkan aurat perempuan sesama

mahram. Boleh menggunakan pakaiakonn yang sopan dengan tidak menutup kepala, kaki dan tangan. Sedangkang aurat perempuan dengan selain mahram seluruh tubuh melainkan tangan dan muka. Pendapat ulama atau madzhab yang terkenal yaitu empat madzhab dan beberapa pendapat ulama kontemporer akan dijelaskan dalam penelitian ini sebagai pengayaan, tetapi fokus utamanya adalah Batasan aurat perempuan dengan mahramnya. Penjelasan ini dianggap penting karena menjadi standar untuk diketahui masyarakat khususnya perempuan mengenai pendapat fuqoha terkait konsep aurat perempuan, penjelasan ini akan di tekankan pada madzhab Syafi’I, sedangkan pendapat madzha lain hanya sebagai perbandingan. Untuk ulama kontemporerdisebutkan karena masyarakat Muslimah menginginkan pendapat mereka karena keadaan sekarang tidak sama dengan keadaan yang ada pada zaman dahulu.

a. Aurat perempuan menurut Madzhab Hanafi

Dalam Madzhab Hanafi, ulama berbeda pendapat dalam membatasi aurat perempuan. Secara umum, perbedaan ini bisa dikupumlkan dalam dua kelompok besar, *pertama* ulama yang melihat aurat perempuan seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan; *kedua* muka, telapak kaki dan telapak tangan bukan aurat. Berikut penjelasannya:

Pertama, seluruh tubuh perempuan merupakan aurat kecuali telapak tangan dan muka Al-Migrani menyebutkan bahwa yang dikecualikan aurat dari perempuan merdeka adalah muka dan kedua telapak tangan.²² Pernyataan ini memberikan pengertian bahwa telapak kaki smapai sampai mata kaki merupakan aurat yang harus di tutup. Artinya seluruh tubuh perempuan merupakan aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Tetapi dalam syarah Ibnu Himam menjelaskan bahwa telapak kaki dan dan belakangnya merupakan aurat. Ada Riwayat yan menyebutkan bahwa telapak kaki sampai tumit bukan

²² Ibnu al-Himam, *Syarah Fath Al-Qadir*, juz 1 dan 10. Cet II, (Messir: Dar Al-Fikr, 1977), hlm.228.

aurat dan ini merupakan pendapat yang kuat dalam madzhab.

Kedua, seluh tubuh merupakan aurat kecuali muka, telapak kaki dan telapak tangan. Pendapat ini merupakan pendapat kuat dalam Madzhab ini merupakan pendapat Sebagian besar ulma Madzhab Hanafi.²³ Ibnu Hanifah sendiri menyatakan seperti pendapat ini. Ibnu Himam telah menjelaskannya secara panjang lebar masalah ini dalam kitabnya *Syarah Fath Al-Qadir*. Kitab ini merupakan syarah dari kitab *Al-Hidayah* karya Al-Maragani. Dijelaskan bahwa aurat perempuan merdeka adalah seluruh tubuh kecuali muka, dan telapak tangan dan telapak kaki sampai tumit. Pernyataan ini didasari dari hadis Riwayat Tirmidzi, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud²⁴ dan Al-Qur'an surat An-Nur ayat 31.

Batasan tangan dalam madzhab ini terdapat perbedaan pendapat, dimana ada dari mereka yang melihat Batasan aurat tangan adalah sampai pergelangan. Pendapat ini dikemukakan oleh kebanyakan ulama Mazhab misalkan Al-Zarkaysi dalam kitabnya *Al-Mbasut* menjelaskan ada dua Riwayat pendapat Abu Hanifah yang menyangkut lengan, namun Riwayat yang paling benar adalah lengan merupakan aurat.

b. Aurat menurut Madzhab Maliki

Madzhab Maliki menyepakati bahwa aurat wajib ditutupi. Madzhab ini membagi aurat perempuan kepada aurat *mugallazah* (berat) dan *mukhaffafah* (ringan). Aurat *mugallazah* aurat perempuan adalah seluruh badan kecuali dada, tepi kepala, kedua belah tangan dan kedua belah kaki (dari pangkal paha hingga ujung jari) Adapun daerah punggung yang searah dengan dada, hukumnya sama dengan dada. Jika perempuan yang shalat terbuka aurat *mukhaffahnya*, yaitu dada atau Sebagian darinya, atau

²³ Usman Husen, *Batasan aurat perempuan dalam , adzhab Hanafi dan Hambali*, hlm.229.

²⁴ Abu Daud, *Sunan Abu Dawud*, juz I, dalam Maktabah syamilah.

bagian luar telapak kaki bukan bagian dalamnya, maka hendaklah ia mengulangi shalatnya pada masa yang dikehendaki.

Muka dan tangan tidak termasuk aurat. Selain dua anggota tersebut, perempuan wajib menutup badannya di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Ada pendapat yang melihat meskipun muka dan tangan tidak termasuk aurat, namun dua anggota badan ini wajib ditutup agar terhindar dari fitnah. Aurat perempuan dihadapan perempuan lainnya adalah antara pusar dan lutut. Dalam madzhab ini tidak dibenarkan bagi laki-laki baligh melihat bagian bagian dada atau anggota tubuh lainbaik menimbulkan syahwat atau tidak dari perempuan yang bukan mahramnya. Bagian tubuh yang boleh dilihat adalah leher sampai kepala, dan bagian punggung kaki.

Hukum tersebut berbedadenagn hukum menurut ualama Syafi'iyah dan para ulama lain yang membolehkan melihat seluruh tubuh, kecuali yang berada diantara pusar dan lutut. Pendapat ini untuk memudahkan. Dari uraian diatas, jelas bahwa aurat laki-laki dan perempuan dalam shalat terdiri dari aurat beratdan aurat ringan. Aurat bagi laki-laki adalah kemaluanbagian depan dan lubang dubur. Sedangkan aurat ringan mereka adalah bagian-bagian yang terdapat dianrata pusar dan lutut, selain kamaluan depan dan lubang dubur.

Haram melihat aurat yang terbuka walaupun tidak menimbulkan nafsu, amkanya bagi laki-laki wajib menjaga pandanganya. Berbeda halnya melihat aurat yang ditutup, dibolehkan melihat karena aurat tidak lagi tampak. Perempuan wajib menutup seluruh tubuhnya dihadapan laki-laki yang bukan mahramnya kecuali muka dan kedua telapak tangan. Dihapan mahram, perempuan wajib menutup auratnya yaitu seluruh tubuh dan kecuali muka, kepala, leher, tangan dan kaki. Batasan ini sering disebut istilah *mahnah* (membuka anggita tubuh yang biasa tampak). Kebolehan ini jika tidak dikhawtirkan timbul nafsu,

namun jika bisa menimbulkan nafsu, haram membuka anggota tubuh yang dimaksud.²⁵

Pengharaman ini bukan karena anggota-anggota badan tersebut bagian dari aurat, melainkan karena kekhawatiran yang akan menimbulkan syahwat. Aurat perempuan dengan perempuan lain atau dengan mahramnya sama seperti lelaki dengan lekaki. Mereka boleh di lihat selain yang berada di antara pusar dengan lutut. Bagian yang boleh dilihat oleh perempuan pada laki-laki adalah sama dengan hukumnya laki-laki dengan mahramnya, yaitu muka, kepala, kedua belah tangan dan kedua belah kaki. Kebolehan ini

Berinisiatif terbatas, artinya apabila dikhawatirkan menimbulkan syahwat, maka sudah berubah hukumnya menjadi tidak boleh. Dalam madzhab ini juga menekankan maslahat yang harus dijaga dalam penutupan aurat.

c. Aurat menurut madzhab Hambaliyyah

Madzhab ini merupakan suatu madzhab yang banyak dianut di Arab Saudi. Madzhab ini juga sama dengan madzhab yang telah disebutkan dalam melihat Batasan aurat. Artinya terdapat perbedaan-perbedaan ulama di dalamnya, karena perbedaan pendapat ulama khususnya Batasan aurat perempuan, merupakan sesuatu yang tidak bisa dielakkan. Perbedaan ini bisa dikelompokan menjadi dua:

Pertama, muka dan telapak tangan bukan aurat. Ibnu Qudamah yang merupakan salah satu ulama penting dalam madzhab ini menyatakan bahwa muka dan telapak tangan perempuan bukan aurat.²⁶ Pendapat ini merujuk pada Qur'an surat An-Nur ayat 31.

Kedua, seluruh tubuh perempuan adalah aurat. Riwayat ini diriwayatkan oleh Abu Al-'Ula dengan pernyataan bahwa terdapat dua Riwayat tentang

²⁵ Mustafa, *fiqh maliki waadillatuh*, jilid, 1, (Ciro: Dar Al-Salam, 2009), hlm. 70.

²⁶ Ibnu Qudamah, Al-Mugni..., hlm. 523.

pendapat Imam Ahmad. Pertama muka dan kedua telapak tangan tidaka termasuk aurat,²⁷ dan kedua seluruh tubuh perempuan adalah aurat.²⁷

Pendapat ini dalam madzah lain adalah muka bukan aurat dalam shalat dan ihram, tetapi dalam bermuamalah merupakan aurat yang wajib ditutupi. Pendapat ini bisa kita lihat sebagaimana yang dikatakan oleh ‘Abdullah bin ‘Abdul ‘Aziz, dimana beliau menyebutkan bahwa setiap bagian tubuh perempuan baligh adalah aurat termasuk pula sedut kepalanya. Pendapat ini telah dijelaskan dalam kitabnya *Al-Ri’yah* kecuali wajah, karena wajah bukanlah aurat didalam shalat. Adapun diluar shalat semua bagian tubuh adalah aurat, termasuk pula wajah jika dihadapan laki-laki. jika dihadapan perempuan auratnya dari paha hingga pusar. Selanjutnya Mansur Bin Yusuf menekankan bahwa telapak tangan dan wajah merupakan aurat di dalam shalat.

4. Aurat Menurut Ulama Kontemporer

Kalangan ulama kontemporer tidak jauh berbeda pandangan mereka dengan ulama terdahulu, seperti Wahab Zuhaili. Wahab Zuhaili mengikuti pendapat lain ulama salaf tentang Batasan aurat itu sendiri, dimana hukumnya itu di kembalikan pada dirisendiri. Menurut Abu Halim Abu Syuqqah, aurat perempuan itu seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Quraish shihab melihat rambut merupakan aurat yang harus di tutup.²⁸ Buya Hamka dalam tafsir *Al-Azhar* melihat wajah bukanlah aurat yang harus ditutupi dengan cadar tetapi memakai *khimar*(kerudung) merupakan perintah Allah SWT. yang harus di taati oleh orang muslim. selanjutnya beliau menambahkan bahwa Al-Qur’an tidak menentukan model atau bentuk pakaian. Namun pakaian yang diingnkan Al-Qur’an adalah pakaian yang menunjukkan keimanan kepada

²⁷ Abu ‘Ala, *Tuhfah Al-Ahwadi ‘ala Syarh Jami’ at Turmudzi, Juz 1*, (Cairo: Al-Madani, 2000), hlm. 77.

²⁸ Quraish shihab, *Jilbab Pakaian Perempuan Muslimat*, (Jakarta: Lentera Hati, 2004), hlm. 48.

Allah, yang menunjukkan kesopanan, bukan untuk memperlihatkan lakuk tubunya atau memperlihatkan kepada laki-laki yang bukan mahramnya, terlebih dengan tujuan untuk agar menimbulkan syahwat.²⁹

5. Kriteria Pakaian menutup aurat

Berkaitang pakaian penutup aurat, maka disyaratkan untuk longgar, dan tidak membuka aurat yang diperintah Allah untuk di tutup. Kemudian juga tidak bukan merupakan pakaian kebesaran yang menarik pandangan mata karena warna-warni. Dan juga tidak memperlihatkan aurat karena ketat seperti celana modern saat ini. Maka pakaian yang digunakan bukan sekedar untuk menutup seluruh badan, namun pada dasarnya tidak menutup aurat, karena bahayanya karet, sehingga mengikuti lekuk tubuh tetapi pakaian juga menutup badan tidak terlalu sempit bentuk Pakaian. Rasulullah pernah memberikan baju yang memiliki bahan linen yang sangat lunak kepada Usman Bin Zid. Setelah Rasulullah mengetahui bahwa kain itu diberikan kepada istrinya, Rasulullah berkata: suruhlah istrimu memakai baju dlam yang tebal dibawah baju linen itu, aku khawatir kalau baju tersebut dapat menampakkan lekuk tubuhnya.

Pakaian itu multi fungsi, tidak sekedar aksesoris, pelindung dari cuaca panas dan dingin, symbol strata sosial, tetapi juga symbol moral (nilai tauhid dan etika) untuk proteksi diri agar terhindar dari fitnah, yang dapat mengundang dari pihak lain, lawan jenis untuk melakukan pelanggaran agama, pelecehan seksual, bukan perbuatan zina.³⁰

Imam Nawawi melihat bahwa seseorang baru sempurna menutup aurat apabila tidak terlihat bentuk dan warna auratnya. Jika seorang menutup auratnya dengan kain tersebut, maka orang tersebut belum dikatakan telah menutup aurat. Aurat juga bisa ditutup dengan air yang

²⁹ Buya Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, jilid VII, (Jakarta: Pustaka Nasional, 2007), hlm. 4930.

³⁰ Abd . Rahman R, *Perempuan antara Identitas dan Realitas Masyarakat Perspektif Hukum Islam*, (Makassar: Alauddin University Press, 2014), hlm. 268.

keruh apabila tidak memiliki kain untuk menutupnya. Tentunya hal ini sangat sukar dilakukan oleh manusia apa lagi dizaman sekarang ini.

Ar-Raniry telah memberikan syarat pakaian untuk menutup aurat, baik dalam shalat maupun diluar shalat dimana beliau mengatakan bahwa: “ syarat menutup aurat didalam shalat atau diluar shalat yaitu dengan barang yang menutup warna kulit jikalau lumpur sekalipun.”³¹

Pernyataan Ar-Raniry ini juga dikatakan dalam sebuah manuskrip: “syarat menutup aurat dalam shalat atau diluarnya dengan barang yang dapat menutup warna kulit jikalau dengan lumpur sekalipun atau dengan air keruh sekalipun. Jika seorang shalat diatas tinggi tidak menggunakan sirwal atau barang sebagainya maka kelihatan auratnya dari bawah maka sahlah shalat itu, karena tidak wajib menutup aurat dari bawah.

Kriteria pakaian menutup aurat dalam fikih klasik berkuat pada warna dan bentuk tubuh. Kemudian dikembangkan dalam Qanun menjadi tiga yaitu tidak membentuk tubuh, tidak tipis, dan berbahan suci.

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh seseorang Muslim dalam menutup aura, yaitu nilai logika, etika, estetika, falektika. Nilai logika adalah suatu nilai dimana harus memenuhi oleh setiap manusia khususnya perempuan. Pakaian yang gunakan harus bisa diterima oleh alak sehat. Nilai berikutnya yang harus dipenuhi adalah etika. Etika atau sering disebut dengan akhlaq adalah perilaku manusia tentang baik buruk yang diukur dengan akal sehat dan agama.³² pakaian ketat yang dipakai oleh perempuan adalah perilaku yang beretika rendah. Karena lekukan tubuh perempuan bisa membuat lawan jenis terangsang. Meskipun dalam ini laki-laki diperintahkan untuk menjaga pandangannya. Perempuan yang menggunakan pakaian sopan di hadapan mahramnya merupakan bantuk dari perwujudan nilai etika, sangat tidak

³¹ Muhammad Arsyad Al-Banjari, *Sabilal Muhtadin*, (Semarang: Toha Putra, t.t), hlm.121-123.

³² Suria Sumantri, J. S, *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Popular* (Jakarta: Sinar Harapan, 1999), hlm.87.

etis seorang perempuan menggunakan celana dihadapan yang tidak mahramnya.

Nilai estetika adalah unsur ketiga yang harus diperhatikan. Estetika secara Bahasa adalah ilmu yang berkaitan tentang keindahan. Estetika dalam berpakaian berarti seseorang perempuan dalam menutup auratnya harus terlihat indah dan bagus. Penggunaan pakaian yang rapi, warna yang tidak mencolok dan ukuran yang bagus merupakan nilai estetika yang diinginkan. Pemenuhan nilai ini dapat memberikan kenyamanan dalam beraktifitas. Unsur keempat adalah penyesuaian diri terhadap tempat atau wilayah yang ditempati. Dala Bahasa Fiqih dikenal dengan istilah ‘urf. Penyesuaian diri dalalmm menutup aurat terhadap adat atau adat kebiasaan suatu daerah sangat perlu fiperhatikan, karena tidak hanya memberikan kenyamanan, tetapi juga menimbulkan kemudahan dan percaya diri.

6. Bentuk Pakaian

Pakaian yang digunakan oleh orang-orang muslim untuk menutup aurat pada dasarnya tidak dibatasi dengan jenis-jenis tertentu. Islam memberikan keluasan kepada umatnya untuk mnutup aurat berdasarkan ‘urf dan masalah suatu tempat atau seseorang. Bentuk atau model pakaian yang yang dikenakan harus sesuai syaiat Islam. Karena itu pakaian suatu kebiasaan yang digunakan oleh masyarakat berbagai belahan dunia sesuai dengan adat dan tradisi masing-masing.

Masyarakat Arab terbiasa menggunakan jubahh atau jubbiyah, sedangkan masyarakat Persia dan sekelilingnya mereka memakai cadar Panjang yang menutupi kepalanya sampai kaki. Masyarakat disebagai benua Afrika terutama Tunisia dan sekeklilingnya, terbiasa menggunakan baju gamis Panjang, dan Sebagian bangsa lain menggunakan gaya pakaian syar’i yang berbeda pula. Semuanya adalah uniform yang menunjukkan mode pakaian sebagai bangsa muslim disetiap belahan bumi.

Dalalm ketentuan Fiqih tidak boleh mengikur apa yang berlaku dinegara lain dengan adat dan budaya dinegara kita, tetapi ukurlah dengan adat dan kebiasaan

setempat. Dalam penetapan hukum adat dan ‘urf selalu diperhatikan. Dalam sebuah kaidah Fiqih disebutkan “Al-‘Adah muhakkamah”, *adat kebiasaan menjadi pertimbangan dalam menetapkan hukum*. Atas dasar itu, tidak salah apabila masyarakat kita mengenakan baju dengan kombinasi kain sarung dalam kehidupan umum. Karena adat dan kebiasaan dinegeri ini menganggap sarung itu salah satu model khas pakaian kaum agamawan. Pakaian itu dipandang sangat sopan dan dapat diterima oleh segenap lapisan masyarakat, serta tidak bertentangan dengan agama, meskipun dipandang tabu dikalangan masyarakat. Sebab yang menjadi acuan adalah adat dan kebiasaan ditempat kita bukan adat dan kebiasaan mereka.

Fenomena diatas menunjukkan bahwa tidak ada bentuk, model dan style tertentu bagi pakaian Islam, akan tetapi setiap orang diberi kebebasan untuk berkreasi dalam mendesain pakaian sesuai dengan selera, adat dan budaya masing-masing. Islam hanya memberikan Batasan-batasan, memasang rambu-rambu dan menetapkan kriteria-kriteria yang harus dipenuhi dalam merancang pakaian.

D. Peneliti Terdahulu

Berdasarkan pada hasil penelitian yang sudah dilaksanakan sebelumnya, penulis belum pernah menemui penelitian yang membahas aurat dan pakaian, akan tetapi penulis menemui karya-karya yang mengulas tentang aurat dan pakaian secara umum:

1. Penelitian berjudul Studi Krisis Terhadap Pemikiran M. Quraish Syihab Tentang Aurat Wanita dan Jilbab Yang Bertentangan Dengan Empat Madzhab. Disusun oleh Syarkawi, di muat dalam *Jurnal Al-Qira'ah*, Vol. 14 Nomor 2, tahun 2020. Dalam jurnal ini membahas tentang permasalahan aurat wanita dan jilbab sekaligus menyikapi terhadap kelirunya pendapat penafsiran kontemporer (M. Quraish Syihab). Dalam penelitian ini M. Quraish Syihab membahas tentang berpakaian secara islami yang didalamnya mmengulas tentang wajib nya menutup aurat bagi laki-laki maupun perempuan. Menurut M Quraish Syihab tidak ada Batasan aurat secara tegas disebutkan

dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Dan menurutnya jilbab hanyalah produk bangsa Arab dan hanya diwajibkan bagi istri-istri Nabi. Beliau mengatakan bahwa sebenarnya rambut wanita tidak wajib di tutup, karena dalam Q.S. An Nur ayat 31 tidak memerintahkannya. Dalam ayat tersebut hanya menekankan menutup dada.

2. Penelitian berjudul Perubahan Tatanan Hijab Mahasiswa Muslimah: Analisis Motif Dan Ideologi Keislaman. Disusun oleh Sri Wahyuni, dimuat dalam *jurnal Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan*, Vol. 5 Nomor 1 tahun 2017. dalam jurnal ini mendeskripsikan tentang hijab dan fashion dikalangan mahasiswi. Terutama mengenai motif dan ideologi keislaman mereka. Hijab dan fashion semakin dikenal dan diikuti oleh Sebagian besar wanita Muslimah dikalangan mahasiswi. Setelah masuk dunia perkuliahan, mereka memulai mengenal perkembangan hijab dan fashion. Berbagai hijab aksesoris dan fashion dikoleksi oleh mereka seperti gamis, cardigan, outer dan sebagainya.
3. Penelitian berjudul Aurat Wanita Perspektif Ibnu 'Asyur (w. 1393H) dan Muhammad Sa'aid Al-'Asymawi(w. 1435H) (Analisis Terhadap Tafsir At-Tahrir Wa At-Tanwir dan Kitab Haqiqat al- Hijab wa Hujjiyat al-Hadist). Disusun oleh Maria Ulpah, dimuat dalam Tesis Institut Ilmu Qur'an Jakarta tahun 2020. Penelitian ini berisi tentang bagaimana penafsiran Ibnu 'Asyur dan Al-'Asymawi terhadap ayat-ayat tentang aurat dan pakaian. Yang sebagaimana ayat ayat tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan model pakaian penutup kepala. Adapun hukum hijab ini disepakati kedua tokoh diatas hanya diberlakukan untuk istri-istri Nabi. Ibnu Asyur memperbolehkan terbukanya muka, telapak tangan, kaki dan juga rambut.tentu saja ini berlaku jika dengan menutupnya menimbulkan kesulitan. Sedangkan menurut Muhammad Sa'id Al 'Asymawi mamaknai jilbab dengan gaun besar yang menutupi seluruh tubuh. Pemerintah menjalurkan jilbab ini sebagai tanda pembeda bahwa mereka adalah perempuan merdeka.
4. Penelitian yang ditulis oleh Laila Alfiyanti pada tahun 2017 dengan judul "Konsep Libas Dalam Al-Qur'an (Studi

Komparasi dalam Penafsiran Surat Al-A'raf Ayat 26 Antara Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir al-Azhar)". Penelitian ini mengangkat permasalahan tentang sandang dan pakaian merupakan kebutuhan manusia. Banyak sekali sekarang bahwa manusia terkhusus wanita yang memakai pakaian tetap tidak sesuai dengan syariat islam. Padahal pakaian mempunyai beberapa fungsi diantaranya, penutup aurat, perhiasan sebagai pembeda dan sebagai pakaian takwa. Dari beberapa fungsi libas tersebut penulis akan mengungkap konsep libas yang terdapat pada surat al-A'raf ayat 26, menggunakan penafsiran Ibnu Katsir dan Hamka. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa konsep libas yang tertera dalam surat al-A'raf ayat 26 bahwa pakaian itu mempunyai beberapa fungsi: pertama, pakaian sebagai penutup aurat. Kedua, pakaian sebagai perhiasan. Dan ketiga, pakaian sebagai pakaian takwa. Fungsi pertama dan kedua merupakan pakaian lahiriah, sedangkan fungsi ketiga sebagai pakaian rohani dan pakaian rohani merupakan pakaian yang paling penting untuk memperindah fungsi sebelumnya.

5. Penelitian yang ditulis oleh Siti Maryatul Kiptiyah pada tahun 2014 yang berjudul "Pakaian Dalam Al-Qur'an". Penelitian ini mengangkat permasalahan tentang istilah pakaian dalam al-Qur'an yang memiliki fungsi masing-masing. Hanya saja ada pembeda mana pakaian yang syar'idan pakaian yang tidak syar'i. Hal ini terbukti dengan adanya dua jenis pakaian bagian atas yang satu dipakai sebagai kewajiban yang satu dipakai hanya sebagai hiasan. Ada juga pakaian yang hanya sebagian dan tidak menutupi seluruh tubuh yang digunakan dalam situasi tertentu. Tujuan dari penelitian ini adalah agar kita mengetahui jenis-jenis pakaian di dalam al-Qur'an sekaligus memperoleh gambaran yang jelas tentang masing-masing jenis pakaian dan mengetahui fungsi dan syarat pakaian syar'i yang dimuat oleh al-Qur'an. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa di dalam al-Qur'an terdapat banyak istilah tentang pakaian, adakalanya menyebut dengan istilah libas, tsiyab, sarabil, qamis, jalabib, khumur, maupun risy. Dalam al-Qur'an dua jenis

pakaian tersebut ada yang disebut dengan pakaian jasmani dan rohani.

E. Kerangka Berfikir

Sejarah tafsir Al-Qur'an diantaranya dibuktikan dengan banyaknya produk tafsir, menunjukkan bahwa tafsir adalah usaha untuk mengimplementasikan teks Al-Qur'an kedalam situasi kontemporer seorang mufassir. Bahwasanya berpakaian dan menutup aurat sangat lah wajib bagi umat laki-laki maupun perempuan dalam menjaga kehormatannya. Sebab daiantara yang harus ditundukan adalah pandangan. Rasulullah telah melarang sekalipun antara laki-laki maupun perempuan perempuan dengan perempuan.

Berikut skema untuk mempermudah kerangka berfikir:

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

